

KATEGORI

Perdagangan, Koperasi dan UKM

SUB KATEGORI

Perdagangan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Unit Usaha PMA Sektor Sekunder Industri Kimia dan Farmasi/Chemical And Pharmaceutical Industry

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Unit Usaha PMA Sektor Sekunder-Industri Kimia dan Farmasi/Chemical And Pharmaceutical Industry adalah banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi (sekunder) di sektor industri kimia dan farmasi sesuai peraturan perundangundangan.
- Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
- Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- Unit Usaha PMA Sektor Sekunder adalah jumlah satuan usaha di bawah badan usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor sekunder sesuai peraturan perundangundangan.

RUJUKAN

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Unit

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya unit usaha yang melakukan penanaman modal asing di sektor sekunder berupa industri kimia dan farmasi disuatu usaha tertentu sesuai

peraturan perundang-undangan.

INTERPRETASI

Jumlah unit usaha PMA di sektor sekunder industri kimia dan farmasi menunjukkan banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatan usahanya di kawasan Negara Republik Indonesia dengan penanam modal dari pihak asing yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi (sekunder) di sektor industri kimia dan farmasi, dimana unit usaha ini mengelola sistem usaha dengan sepenuhnya modal dari asing maupun separuh dari modal asing.

KETERANGAN

- Industri kimia merujuk pada suatu industri yang terlibat dalam produksi zat kimia. Industri ini mencakup petrokimia, agrokimia, farmasi, polimer, cat, dan oleokimia. Industri ini menggunakan proses kimia, termasuk reaksi kimia untuk membentuk zat baru, pemisahan berdasarkan sifat seperti kelarutan atau muatan ion, distilasi, transformasi oleh panas, serta metode-metode lain.
- Industri kimia terlibat dalam pemrosesan bahan mentah yang diperoleh melalui penambangan, pertanian, dan sumber-sumber lain, menjadi material, zat kimia, serta senyawa kimia yang dapat berupa produk akhir atau produk antara yang akan digunakan di industri lain.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Provinsi, Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

DISKOPERINDAG

DOKUMEN

SIPD

